

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal mata pencaharian. Fungsi dari lahan juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang memanfaatkannya. Misalnya, petani memanfaatkan lahan sebagai sumber produksi makanan untuk keberlangsungan hidup. Pihak swasta memanfaatkan lahan untuk berinvestasi atau modal. Pemerintah memanfaatkan lahan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan setiap pihak yang berbeda-beda tersebut terkadang menimbulkan tumpang tindih untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing. Namun, lebih sering bahwa lahan yang digunakan untuk pertanian dapat beralih fungsi untuk mewujudkan kepentingan lainnya.¹

Antara manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Lingkungan mencakup keadaan alam yang luas. Dalam lingkungan alamnya manusia hidup dalam sebuah ekosistem yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam lingkungan alamnya manusia hidup dalam sebuah ekosistem yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen abiotik pada umumnya merupakan faktor

¹Isdiyana K. A., Benny K. H. Desember 2018, **Jurnal ketahanan pangan** ,Volume 2, Nomor 2, hlm 122 - 130

lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup diantaranya : tanah, udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer, air, cahaya, suhu atau temperatur, sedangkan komponen biotik diantaranya adalah: produsen, konsumen, dan pengurai. Kehidupan manusia sangat tergantung pada keadaan tumbuh-tumbuhan, binatang dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup disini pada prinsipnya adalah suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Oleh sebab itu, lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan didalamnya.² Lingkungan dapat mengalami suatu perubahan dalam proses interaksi dengan hidup manusia. Perubahan yang terjadi interaksi dengan hidup manusia. Perubahan lingkungan banyak yang terjadi didaerah kota. pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena berkurangnya fungsi dari sebagian komponen lingkungan. Dengan campur tangan manusia dan faktor alami yang terjadi perubahan lingkungan, perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia akan membawa dampak bagi kehidupan manusia baik secara positif maupun negatif. Perubahan

² Putu Lantika Oka Permadhi, 2019, **Hak Atas Lingkungan Hidup Dilihat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 1, No.1, Hal 5.

lingkungan berdampak positif berarti baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan tersebut, serta berdampak negatif berarti tidak baik dan tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya maupun merugikan bagi manusia. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH- 1997) dan terakhir dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (disingkat UUPPLH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris³.

Ruang terbuka hijau merupakan suatu areal terbuka memanjang yang disiapkan atau ditetapkan dalam suatu rencana tata ruang wilayah untuk areal terbuka yang penyediaannya adalah untuk tempat tumbuhan dan tanaman guna kepentingan umum atau kepentingan bersama bagi semua orang. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau alam dan ruang terbuka hijau karena buatan manusia. Ruang terbuka hijau itu berupa kawasan hijau berupa kawasan

³ Muhammad Akib, 2016, **Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional**, Jakarta, PT Raja Grafindo. Hal.2

hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau untuk tempat pemakaman, kawasan hijau untuk untuk areal pertanian, kawasan hijau ekarangan, kawasan hijau untuk jalur hijau, dan kawasan hijau sepadan pantai dan sungai, dan danau. Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan fungsi arsitektural sebagai landmark kota.

Menurut Pasal 1 angka 31 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁴ Ruang terbuka hijau sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan diperkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.⁵

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah

⁴ Hasni, 2016, **Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 15

⁵Upik Hamidah, Marcel Cio, 2014, **Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang** Wilayah Propinsi DKI Jakarta , Jurnal Hukum Administrasi Negara Vol.1.No.3.Hal. 1

perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga dan kebun bunga.

Munculnya Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan berbasis online dapat dilihat dalam bagian penjelasan subbab umum Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai berikut:

"Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Pemerintah dapat menetapkan insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem online single submission (OSS) yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Serta dalam pasal 1 perda no 7 tahun 2022 menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memuat dan menjabarkan Visi, Misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sistem OSS adalah suatu sistem izin dalam hal perizinan salah satunya bentuk prasana dalam kepariwisata⁶ ,Namun berdasarkan pengamatan izin yang dikeluarkan tidak serta merta sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan arah serta strategi pemerintahan dan pembangunan Bali yang fundamental untuk secara konsisten memuliakan serta menyucikan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali dalam menyejahterakan Masyarakat Bali sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Namu terkait dengan hal tersebut, di Kabupaten Badung sendiri, berbasis utamanya adalah sektor pariwisata, juga mengalami permasalahan mengenai keberadaan ruang terbuka hijau, khususnya pada kawasan perkotaan. Kabupaten Badung memiliki 5 Kota Kecamatan antara lain: Kota Kecamatan Abiansemal, Kota Kecamatan Mengwi, Kota Kecamatan Kuta Utara, Kota Kecamatan Kuta dan Kota Kecamatan Kuta Selatan. Namun, pada kenyataannya tidak didukung dengan adanya RTH publik yang mampu berfungsi secara ekologis, estetika maupun sosial budaya dan ekonomi. Alih fungsi lahan akibat pariwisata dari sektor pertanian menjadi usaha akomodasi pariwisata merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian. Jika berbicara tentang pariwisata di Kabupaten Badung dan Desa Pererenan khususnya, kita harus menyadari bahwa alam dan budaya merupakan roh pariwisata. Jika hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin pariwisata yang awalnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru

⁶Jurnal Administrasi Publik, Volume 9, Nomor 2, 2021: 5018 - 5032

akan mengancam kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebelum sektor pariwisata berkembang di desa Pererenan, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat. Banyak lahan persawahan di Desa Pererenan di alih fungsikan menjadi sebuah bangunan dan Villa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti karya ilmiah yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN TERBUKA HIJAU YANG BERALIH FUNGSI AKIBAT PENERAPAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DESA PERERENAN BADUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penerapan ijin terkait lahan/bangunan berdasarkan sistem online single submission (OSS)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lahan terbuka hijau yang beralih fungsi akibat penerapan online single submission (OSS) di desa pererenan badung?

1.3 Ruang Lingkup

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai pengaturan penerapan ijin terkait lahan/bangunan berdasarkan sistem online single submission (OSS). Dalam pembahasan masalah II penulis akan membahas mengenai Bagaimana

perlindungan hukum terhadap lahan terbuka hijau yang beralih fungsi akibat penerapan online single submission (OSS) di desa pererenan badung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
3. Sebagai Syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana pengaturan penerapan ijin terkait lahan/bangunan berdasarkan sistem online single submission (OSS).
2. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hukum terhadap lahan terbuka hijau yang beralih fungsi akibat penerapan online single submission (OSS) di desa pererenan badung.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbeneran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesis.⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris digunakan untuk mengungkap perilaku hukum masyarakat yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.⁸ Hukum sebagai gejala social yang empiris sifatnya, menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan social. Dalam penelitian ini penelitian melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung di Desa Pererenan Badung, dengan mengamati dan meneliti melalui wawancara bagaimana pengaturan penerapan ijin terkait lahan/bangunan berdasarkan sistem OSS.

⁷ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian HUKUM: Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, **Pendoman Pendidikan**, Denpasar, Hal .67

1.5.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan Fakta

Pendekatan fakta adalah cara dimana informasi yang diberikan ataupun argument yang dibuat berdasarkan pada hukum empiris data utama digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informat perlindungan hukum terhadap lahan terbuka hijau yang beralih fungsi akibat penerapan OSS di desa pererenan badung .

2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis hukum suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala social dengan gejala-gejala sosial lain.⁹ Metode sosiologis hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normative bisa diakui dan diterima begitu saja. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sosiologis hukum secara tidak langsung diarahkan kepada hukum konseptual, melaikan kepada kenyataan masyarakat yang didalamnya hukum memainkan peranan.¹⁰

⁹ Munawir, **Sosiologi hukum** (ponorogo:STAIN Po Press,2010),Hal1.

¹⁰ JJ, J, Bruggink,2011, **Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian dasar tentang hukum**, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti), Hal. 163

1.5.3 Sumber Data

Data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan dalam penyusunan suatu informasi. Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yakni:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan terutama dari hasil-hasil penelitian empiris yang dilakukan secara langsung pada masyarakat.¹¹Data-data yang didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan informan dan hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara bersama beberapa narasumber . Pada penelitian ini, peran dari subyek penelitian yaitu untuk dapat memberikan informasi dan juga tanggapan mengenai data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta dapat memberikan suatu saran dan juga masukan kepada peneliti baik secara langsung atau tidak langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder Merupakan data yang didapatkan dari kepustakaan yakni dalam meneliti beberapa bahan-bahan hukum. Pada penelitian ini, bahan-bahan hukum yang digunakan adalah :

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal.157

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat.¹²

Bahan bahan hukum disini adalah hukum positif Indonesia yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
3. .Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).
4. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

¹²Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa data penelitian hukum di bedakan menjadi data hukum primer yang berasal dari data-data di lapangan, di mana data tersebut didapatkan baik dari informan maupun responden, sementara data hukum sekunder merupakan data yang memiliki tingkatan kedua, bukan yang utama.¹³ Agar mendapatkan data-data tersebut, baik data hukum primer maupun data hukum sekunder, digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

¹³ Salim HS dan Eirlies Septiani Nurbani, **Hukum Pada Penerapan Teori Penelitian Tesis dan Desertasi**, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Hal.25

1. Data Kepustakaan atau Data Studi Dokumen.

Data kepustakaan disebut juga sebagai data sekunder terutama apabila didapatkan secara tidak langsung oleh penulis, contohnya dari perpustakaan atau orang lain. Artinya dalam penelitian ini pengumpulan data-data kepustakaan akan dikumpulkan dengan cara memahami dan juga membaca, yang selanjutnya dilakukan pencatatan untuk mengutip teori-teori serta penjelasan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini, baik hal tersebut berupa kutipan langsung atau kutipan tidak langsung.

2. Wawancara

Teknik Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.

3. Pengamatan (Observasi)

Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang

lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman jusul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji , halam pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulisan membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut :¹⁴

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduam Penulisan Skripsi**, Denpasar, Hal.48

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan Hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti , tentunya tidak dapat terlepas dari adanya teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, hal ini digunakan sebagai alat atau pendoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PENGATURAN PENERAPAN IJIN TERKAIT LAHAN /BANGUNAN BERDASARKAN SISTEM OSS

Pada BAB III ini akan membahas mengenai pengaturan penerapan ijin terkait lahan/ bangunan berdasarkan system OSS.

1.6.4. BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN TERBUKA HIJAU YANG BERALIH FUNGSI AKIBAT PENERAPAN OSS DI DESA PERERENAN BADUNG

Pada BAB III ini akan membahas mengenai perlindungan terbuka perlindungan hukum terhadap lahan terbuka hijau yang beralih fungsi akibat penerapan OSS di desa pererenan badung.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Bab V terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil

penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

